



# PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR II TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan, pengendalian, pengawasan serta guna menciptakan iklim usaha yang sehat di bidang usaha jasa konstruksi, maka perlu mengatur retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
  4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);



5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Usaha dan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 Tahun 2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 7 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
- d. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perizinan dan pembinaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IJUK adalah izin yang diberikan kepada orang perseorangan atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi;
- f. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi;
- g. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain;
- h. Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain;
- i. Pelaksana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain;
- j. Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan;
- k. Registrasi adalah kegiatan untuk menentukan kompetensi profesi keahlian dan keterampilan tertentu orang pribadi atau badan usaha untuk menentukan izin usaha sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang dituangkan dalam sertifikat;
- l. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang pribadi di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungisian dan atau keahlian masing-masing;
- m. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi serta keahlian;



- n. Sertifikasi adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang konstruksi yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau proses penilaian kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja seseorang di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungisian dan atau keahlian tertentu;
- o. Sertifikat adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungisian dan atau keahlian tertentu;
- p. Badan Usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- q. Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang perseorangan atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi;
- r. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- t. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
- u. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

## **BAB II**

### **USAHA JASA KONSTRUKSI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Jenis, Bentuk dan Bidang Usaha**

##### **Pasal 2**

Usaha Jasa Konstruksi mencakup jenis usaha, bentuk usaha dan bidang usaha jasa konstruksi.

##### **Pasal 3**

- (1) Jenis usaha jasa konstruksi terdiri atas usaha perencanaan konstruksi, usaha pelaksanaan konstruksi dan usaha pengawasan konstruksi yang masing-masing dilaksanakan oleh perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi.



- (2) Usaha perencanaan konstruksi memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja.
- (3) Usaha pelaksanaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.
- (4) Usaha pengawasan konstruksi memberikan layanan jasa pengawasan baik keseluruhan maupun sebagian pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.

#### Pasal 4

- (1) Usaha jasa konstruksi dapat berbentuk orang perseorangan atau badan usaha.
- (2) Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang beresiko kecil, berteknologi sederhana dan yang berbiaya kecil.
- (3) Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini selaku perencana konstruksi atau pengawas konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Pekerjaan konstruksi yang beresiko besar dan/atau yang berteknologi tinggi dan/atau yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan.

#### Pasal 5

- (1) Bidang dan sub bidang jasa pelaksana konstruksi terdiri dari :
  - a. Bidang Arsitektur, meliputi :
    1. Perumahan dan Permukiman;
    2. Gedung dan Pabrik;
    3. Pertamanan;
    4. Interior.
  - b. Bidang Sipil, meliputi :
    1. Drainase dan Jaringan Pengairan;
    2. Jalan, Jembatan, Landasan dan Lokasi Pengeboran Darat;
    3. Jalan dan Jembatan Kereta Api;
    4. Bendung dan Bendungan;
    5. Bangunan Bawah Air;
    6. Dermaga Penahan Gelombang dan Tanah (break water dan Retaining Wall);
    7. Reklamasi dan Pengerukan;
    8. Pembukaan Areal/Permukiman;
    9. Pencetakan Sawah dan Pembukaan Lahan;
    10. Pengupasan termasuk Land Clearing
    11. Penggalan/Penambangan;
    12. Pekerjaan Sipil lainnya.



- c. Bidang Mekanikal, terdiri dari :
    - 1. Tata Udara/AC dan Pelindung Kebakaran;
    - 2. Pekerjaan Mekanikal.
  - d. Bidang Elektrikal, terdiri dari :
    - 1. Kelistrikan dan Pembangkit;
    - 2. Transmisi Kelistrikan;
    - 3. Radio, Telekomunikasi, Sarana Bantu Navigasi Laut, Rambu Sungai, Peralatan SAR dan Navigasi Udara;
    - 4. Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api;
    - 5. Sentral Telekomunikasi;
    - 6. Jaringan Telekomunikasi;
    - 7. Pemasangan Instrumentasi;
    - 8. Pos, Telekomunikasi dan Instrumentasi lain.
  - e. Bidang Tata Lingkungan, terdiri dari :
    - 1. Bangunan Pengolahan Air Bersih dan Air Limbah;
    - 2. Perpipaan;
    - 3. Reboisasi/Penghijauan;
    - 4. Pengeboran Air Tanah.
- (2) Bidang dan sub bidang jasa perencanaan/pengawasan konstruksi terdiri dari :
- a. Bidang Arsitektur, meliputi :
    - 1. Bangunan Gedung dan Pabrik;
    - 2. Perumahan dan Permukiman.
  - b. Bidang Sipil, meliputi :
    - 1. Jalan dan Jembatan;
    - 2. Jaringan;
    - 3. Bendung dan Waduk;
    - 4. Sungai Rawa dan Pantai;
    - 5. Sarana Transportasi Darat;
    - 6. Sarana Transportasi Laut;
    - 7. Sarana Transportasi Udara;
    - 8. Sarana Transportasi Jalan Baja;
    - 9. Sarana Transportasi Sungai dan Penyeberangan;
    - 10. Prasarana Transportasi Laut;
    - 11. Prasarana Transportasi Udara;
    - 12. Prasarana Transportasi Sungai dan Penyeberangan;
    - 13. Prasarana Jalan dan Jembatan.
  - c. Bidang Mekanikal
  - d. Bidang Elektrikal, terdiri dari :
    - 1. Pembangkit Tenaga;
    - 2. Distribusi dan Transmisi;
    - 3. Teknologi Pos dan Telekomunikasi.
  - e. Bidang Tata Lingkungan, terdiri dari :
    - 1. Teknik Lingkungan;
    - 2. Konservasi dan Penghijauan.



**Bagian Kedua**  
**Persyaratan Usaha, Keahlian dan Keterampilan**

**Pasal 6**

Perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha harus :

- a. memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha di bidang jasa konstruksi;
- b. memiliki sertifikat, klasifikasi dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi.

**Pasal 7**

- (1) Perencana konstruksi dan pengawas konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keahlian.
- (2) Pelaksana konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikasi keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja.
- (3) Orang perseorangan yang dipekerjakan oleh badan usaha sebagai perencana konstruksi atau pengawas konstruksi atau tenaga tertentu dalam badan usaha pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian.
- (4) Tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan keteknikan yang bekerja pada pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keterampilan dan keahlian kerja.

**Bagian Ketiga**  
**Tanggung Jawab Profesional**

**Pasal 8**

- (1) Badan usaha sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan orang perseorangan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini harus bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilandasi prinsip-prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum.
- (3) Untuk mewujudkan terpenuhinya tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dapat ditempuh melalui mekanisme pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Keempat**  
**Pengembangan Usaha dan Kualifikasi Usaha**

**Pasal 9**

- (1) Usaha jasa konstruksi dikembangkan untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh dan efisien melalui kemitraan yang sinergis antara usaha yang besar, menengah dan kecil serta antara usaha yang bersifat umum, spesialis dan keterampilan tertentu.
- (2) Usaha perencanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi dikembangkan ke arah usaha yang bersifat umum dan spesialis.



- (3) Usaha pelaksanaan konstruksi dikembangkan ke arah :
- Usaha yang bersifat umum dan spesialis;
  - Usaha orang perseorangan yang berketerampilan kerja.

#### Pasal 10

Kualifikasi usaha jasa konstruksi didasarkan pada tingkat atau kedalaman kompetensi dan potensi kemampuan usaha digolongkan dalam :

- Kualifikasi Usaha Besar;
- Kualifikasi Usaha Menengah;
- Kualifikasi Usaha Kecil.

### BAB III PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI

#### Pasal 11

- Setiap orang perseorangan atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak dapat dipindah tangankan kecuali telah mendapatkan izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- Tata cara permohonan dan persyaratan pengajuan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### Pasal 12

- Izin sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan selanjutnya wajib mendaftar ulang.
- Tata cara dan persyaratan daftar ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### Pasal 13

- Dalam hal Pemegang izin meninggal dunia atau karena sesuatu sebab tidak lagi menjadi pemegang izin, maka ahli waris atau orang-orang yang mendapat hak dari padanya selambat-lambatnya 4 (empat) bulan terhitung sejak meninggalnya Pemegang izin atau saat terjadinya tindakan pengalihan hak, wajib mengajukan permohonan balik nama kepada Bupati.
- Tatacara dan persyaratan balik nama sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### Pasal 14

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dicabut apabila :

- Ahli waris tidak mengajukan balik nama izin dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan terhitung sejak meninggalnya pemegang izin sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan Daerah ini;
- Pemegang izin yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku mengenai penyelenggaraan usaha jasa konstruksi sehingga merugikan daerah dan kepentingan masyarakat umum;



- c. Pemegang izin melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku mengenai penyelenggaraan usaha jasa konstruksi.

#### BAB IV NAMA, OBJEK DAN SUBJEK IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

##### Pasal 15

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi.

##### Pasal 16

- (1) Objek retribusi adalah setiap pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi kepada orang perseorangan atau badan usaha berdasarkan domisili.
- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan.

##### Pasal 17

- (1) Subjek Retribusi adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memperoleh pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang perseorangan atau badan usaha yang bertanggung jawab atas pembayaran retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi.

#### BAB V GOLONGAN RETRIBUSI

##### Pasal 18

Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

#### BAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

##### Pasal 19

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kualifikasi usaha di bidang jasa konstruksi.
- (2) Batasan kualifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini, untuk golongan jasa konstruksi dan jasa konsultansi dapat dikelompokkan dalam :

a. Penyedia Jasa Konstruksi terdiri dari :

1. Golongan Kecil Tiga (K-3), yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Golongan Kecil Dua (K-2), yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).



3. Golongan Kecil Satu (K-1), yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan di atas Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
  4. Golongan Menengah Dua (M-2), yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan memperhatikan kemampuan dasarnya;
  5. Golongan Menengah Satu (M-1), yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan di atas Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan memperhatikan kemampuan dasarnya;
  6. Golongan Besar (B), yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan memperhatikan kemampuan dasarnya.
- b. Penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan/Pengawasan dari :
1. Golongan Kecil (K), yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  2. Golongan Menengah (M), yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan memperhatikan kemampuan dasarnya;
  3. Golongan Besar (B), yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan memperhatikan kemampuan dasarnya.

## BAB VII PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

### Pasal 20

Prinsip penetapan tarip retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah untuk memperoleh pendapatan dengan mempertimbangkan biaya pelayanan, biaya pengawasan dan pengendalian.

### Pasal 21

Struktur dan besarnya tarip retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Golongan usaha untuk jasa konstruksi :
1. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Kecil Tiga (K-3) sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
  2. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Kecil Dua (K-2) sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  3. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Kecil Satu (K-1) sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
  4. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Menengah Dua (M-2) sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).



5. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUK) Menengah Satu (M-1) sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
  6. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUK) Besar (B) sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- b. Golongan usaha untuk jasa konsultasi perencanaan/pengawasan :
1. Kecil (K) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
  2. Menengah (M) sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
  3. Besar (B) sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- c. Balik nama sebesar 100 % (seratus persen) dari retribusi sebagaimana dimaksud huruf a dan b Pasal ini.

## **BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 22**

Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah.

## **BAB IX SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

### **Pasal 23**

Saat Retribusi terutang adalah saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 24**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB XI SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 25**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar pada waktu yang telah ditetapkan atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi dengan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.



## **BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 26**

- (1) Bupati menetapkan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

### **Pasal 27**

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai.
- (2) Tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

### **Pasal 28**

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Bentuk dan isi bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN**

### **Pasal 29**

- (1) Pengeluaran Surat Teguran atau Peringatan sebagai awal tindakan penagihan retribusi terhutang dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Peringatan, wajib retribusi harus melunasi retribusi terhutang.

## **BAB XIV KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 30**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.



## **BAB XV PENYIDIKAN**

### **Pasal 31**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

## **BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 32**

Izin Usaha Jasa Konstruksi yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini harus disesuaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

## **BAB XVII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 33**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.




Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 17 Juni 2002



Diundangkan di Karanganyar  
Pada tanggal 17 Juni 2002



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
TAHUN 2002 NOMOR 26 SERI C, 8



**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**NOMOR 11 TAHUN 2002**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dalam pembangunan daerah, Jasa Konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis mengingat Jasa Konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik yang berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang pembangunan dan industri barang maupun jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Masyarakat jasa konstruksi dituntut untuk mampu mengoptimalkan perannya dalam kegiatan pembangunan di daerah melalui peningkatan keandalan yang tercermin dalam kemampuan bersaing secara sehat dan kemampuan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi secara lebih efisien dan efektif yang didukung oleh struktur usaha yang kokoh yaitu terwujudnya kemitraan yang sinergis antara penyedia jasa dan pengguna jasa sehingga mampu mewujudkan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas.

Dewasa ini terdapat kecenderungan adanya peningkatan pertumbuhan perusahaan jasa konstruksi, namun peningkatan jumlah perusahaan ini tampaknya belum diikuti dengan peningkatan kualifikasi dan kinerjanya yang tercermin dalam beberapa indikator antara lain kualitas/mutu produk, ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia, modal dan teknologi yang belum sesuai harapan. Hal ini disebabkan karena persyaratan usaha serta persyaratan keahlian dan keterampilan belum diarahkan untuk mewujudkan keandalan usaha yang profesional.

Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi ini dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan usaha jasa konstruksi agar tercipta iklim usaha yang sehat dan terlaksananya pekerjaan di bidang jasa konstruksi secara lebih berkualitas. Di samping itu, dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah.



## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 ayat (1) : Cukup Jelas

ayat (2) : Pekerjaan konstruksi dapat dilakukan dalam satu paket kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi atau pembagian dari kegiatan.

Studi pengembangan mencakup studi insepion, studi fisibilitas dan penyusunan kerangka usulan.

ayat (3) : Pekerjaan pelaksanaan konstruksi dapat diadakan dalam satu paket kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan hasil pekerjaan atau per bagian kegiatan.

ayat (4) : Cukup Jelas.

Pasal 4 ayat (1) : Yang dimaksud orang perseorangan adalah warga negara, baik Indonesia maupun asing. Sedangkan pengertian badan usaha adalah badan usaha baik Indonesia maupun asing dengan bentuk antara lain PT, Koperasi, CV dan Firma.

ayat (2) : Pembatasan pekerjaan yang boleh dilakukan oleh orang perseorangan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap para pihak maupun masyarakat atas resiko pekerjaan konstruksi.

ayat (3) : Cukup Jelas

ayat (4) : Cukup Jelas.

Pasal 5 : Cukup Jelas

Pasal 6 huruf a : Fungsi perizinan yang mempunyai fungsi publik dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dalam usaha dan atau pekerjaan jasa konstruksi.

Huruf b : Standar klasifikasi dan kualifikasi keahlian kerja adalah pengakuan tingkat keahlian kerja setiap badan usaha baik nasional maupun asing yang bekerja di bidang usaha jasa konstruksi. Pengakuan tersebut diperoleh melalui ujian yang dilakukan oleh badan/lembaga yang ditugasi untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Proses untuk mendapatkan pengakuan tersebut dilakukan melalui kegiatan registrasi yang meliputi klasifikasi, kualifikasi dan sertifikasi.

Pasal 7 : Cukup Jelas

Pasal 8 : Cukup Jelas

Pasal 9 ayat (1) : Dengan pendekatan ini diharapkan terwujud restrukturisasi usaha jasa konstruksi yang menunjang efisiensi usaha karena kemampuan penyedia jasa dalam skala usaha maupun kualifikasi usaha akan saling mengisi dalam kemiraan yang sinergis dan komplementer karena saling membutuhkan yang dalam hubungan transaksionalnya dilandasi oleh kesetaraan dalam hak dan kewajiban.



ayat (2) : Dalam pengembangan usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi dimungkinkan tumbuhnya jasa, antara lain dalam bentuk manajemen proyek, manajemen konstruksi serta bentuk jasa lainnya sesuai dengan tuntutan dan pertumbuhan dunia jasa konstruksi.

ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 10 : Cukup Jelas

Pasal 11 : Cukup Jelas

Pasal 12 : Cukup Jelas

Pasal 13 : Cukup Jelas

Pasal 14 : Cukup Jelas

Pasal 15 : Cukup Jelas

Pasal 16 : Cukup Jelas

Pasal 17 : Cukup Jelas

Pasal 18 : yang dimaksud Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang atau badan usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 19 : Cukup Jelas

Pasal 20 : Cukup Jelas

Pasal 21 : Cukup Jelas

Pasal 22 : Cukup Jelas

Pasal 23 : Cukup Jelas

Pasal 24 : Cukup Jelas

Pasal 25 : Cukup Jelas

Pasal 26 : Cukup Jelas

Pasal 27 : Cukup Jelas

Pasal 28 : Cukup Jelas

Pasal 29 : Cukup Jelas

Pasal 30 : Cukup Jelas

Pasal 31 : Cukup Jelas

Pasal 32 : Cukup Jelas

Pasal 33 : Cukup Jelas

Pasal 34 : Cukup Jelas